
Problematika Pelayanan Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Sri Endang Tahir, Umar Jaya M, Abdur Rahman Adi Saputera

IAIN Sultan Amai Gorontalo

EMail: *endang@gmail.com, umarjayam7@gmail.com, adisaputrabd@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pelayanan Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan untuk mengetahui Problematika Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama Gorontalo sangat membantu para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dalam proses hukum di Pengadilan, adapun Problematika Pelayanan Bantuan Hukum dalam aturan sebenarnya sebelum datang ke Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo ini harus melalui Meja 1, tetapi kebanyakan dari para pihak langsung ke Pos Bantuan Hukum. Kendala yang lainnya itu dari para pihak sendiri. Sebab mereka sulit mengungkapkan apa maksudnya, para pihak hanya menceritakan inti dari masalahnya saja, sedangkan para petugas Pos Bantuan Hukum ingin mengetahui keseluruhan kronologi masalahnya, supaya mempermudah para petugas untuk membuat surat gugatan.

Kata Kunci : *Problematika, Posbakum, PA Kota Gorontalo*

A. Pendahuluan

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem siosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga terciptanya suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan tugas hukum dalam mencapai keadilan yaitu keselarasan antara nilai dan kepentingan hukum.¹ Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan.

¹ Saud P. Panjaitan, *Dasar-dasar Hukum, Asas, Pengertian, dan Sistematika* (Palembang Universitas Sriwijaya, 1998), h. 57.

Hukum pun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur.²

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.³ Keberadaan hukum sebagai sosial kontrol dalam kehidupan bermasyarakat dapat memberikan kepastian hukum bagi siapa saja tanpa adanya pengecualian, baik orang kaya maupun orang miskin. Namun terkadang masyarakat dalam kategori miskin apabila mengalami persoalan hukum terkadang mendapatkan ketidakadilan di mata hukum.

Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu hak asasi yang harus dijaga dan lindungi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Begitupun dalam pasal 28D dalam menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.⁴ Semua sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa membedakan warga negara yang satu dengan yang lainnya, termasuk fakir miskin. Di dalam pasal 34 UUD 1945 menyatakan “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”. Di dalam pasal tersebut negara berkewajiban melindungi fakir miskin sebagai sebagian dari warga negaranya. Akan tetapi pada realitanya masih banyak warga yang di bawah garis kemiskinan

² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 52.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum*.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, BAB XA Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (1), h. 177.

tidak memperoleh jaminan dan mengerti akan hukum dan hampir semuanya buta hukum sehingga mereka tidak tahu dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata yang mereka alami.

Bantuan hukum merupakan suatu wadah atau media yang dapat digunakan oleh semua masyarakat para pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin dalam rangka menuntut haknya atas dasar adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

Terkait dengan persoalan tersebut keberadaan bantuan hukum adalah sesuatu yang sangat memberikan kegembiraan bagi pencari keadilan, utamanya bagi kalangan masyarakat miskin. Keberadaan bantuan hukum ini di atur melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, bahwa "*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*". Memperhatikan keadaan atau nasib warga negara yang tidak mengetahui hukum apalagi untuk pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya advokat. Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang dipandang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010.

Dalam rangka implementasi Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama, maka di lembaga-lembaga peradilan dibentuk layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Salah satunya di lembaga Peradilan dimana dalam pasal 60C poin (1) menyatakan bahwa pada setiap Pengadilan Agama di bentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum⁵ yang berperkara ke pengadilan meliputi layanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling, dan penyediaan pos bantuan hukum di pengadilan, meliputi perkara di Peradilan Agama, Peradilan Umum serta Peradilan Tata Usaha Negara. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 60C.

hukum tersebut diatur dalam lampiran SEMA dan di lingkungan Peradilan Agama di atur dalam lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama. Pos Bantuan Hukum sebagaimana tujuannya memberikan pelayanan secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan persoalan hukum di lingkungan Peradilan Agama. Target dan tujuan dari kehadiran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan Pelayanan adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pelayanan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Yang menjadi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan transportasi untuk datang ke Pengadilan. Tetapi oleh Mahkamah Agung diberikan kemudahan yakni dengan menyelenggarakan sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Posbakum termasuk organisasi bantuan hukum yang resmi di Pengadilan Agama berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014. Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan. Berdasarkan amanat dari SEMA Nomor 1 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Agama memberikan layanan berupa:

- a. Pemberian Informasi, Konsultasi, atau Advis Hukum.
- b. Bantuan pembantuan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan

hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan Bantuan Hukum cuma-cuma.⁶

Walaupun letigasi Posbakum baru ditetapkan pada tahun 2014, namun dalam langkah awal Posbakum telah dilaksanakan secara serentak tahun 2011 di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Misalnya di wilayah Gorontalo, Pengadilan Agama Kota Gorontalo adalah salah satu Pengadilan Agama yang telah memiliki Posbakum mulai dari tahun 2015 dengan mengadakan kontrak kerja dengan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (LBH FSEI) IAIN Sultan Amai Gorontalo yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: W26-A1/139/OT.1.3/I/2015 terhitung dari tanggal 8 Januari 2015. Pemberian Layanan Posbakum LBH FSEI IAIN Sultan Amai Gorontalo kepada pencari keadilan tidak boleh keluar dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Namun dalam praktek serta teori belum terdapat sinkronisasi antara keduanya. Berdasarkan observasi peneliti pada Posbakum FSEI IAIN Sultan Amai Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo ada beberapa hal yang disematkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 yang belum tercapai seperti pelayanan Posbakum LBH tidak lagi dikhususkan untuk orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, baik sebagai penggugat maupun tergugat sesuai dengan amanat pasal 1 PERMA nomor 1 tahun 2014, yang mana Posbakum di Pengadilan Agama Gorontalo menerima juga orang-orang yang berada dan memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Ditemukan pula terdapat kendala, seperti dalam hal pembuatan surat gugatan, yang tidak sesuai dengan data yang ada. Maka apabila ada kesalahan dalam penulisan surat gugatan atau permohonan itu bisa mengakibatkan gugatan atau permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.⁷

Melihat kegiatan advokasi Posbakum LBH FSEI IAIN Sultan Amai Gorontalo, maka penulis tertarik untuk meneliti pada Posbakum LBH FSEI IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam Pelayanan di Pengadilan Agama Gorontalo yang

⁶ ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*, pasal 20.

⁷ Hamka Musa, Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara tanggal 3 Mei 2018.

sedang berkembang, Padahal frekuensi kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo cukup tinggi, sehingga hal tersebut bisa menjadi sarana untuk memerankan fungsinya sebagai lembaga pemberi Bantuan Hukum. Oleh karena itu, menjadi sebuah alasan akademik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Sejauh penelusuran penulis terkait tinjauan pustaka, bahwa penelitian tentang lembaga bantuan hukum (LBH) tidak dapat disangkal telah ada peneliti yang pernah melakukan penelitian lebih awal, namun demikian secara substansial dan pertimbangan lokasi serta pokok permasalahan yang berusaha untuk diungkap dan dianalisis, tentu saja sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa penelitian tersebut diantaranya: Ahmad Zubaeri dalam penelitiannya berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dengan Hukum Islam.⁸

Siti Maryam dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta 2006-2010)*. Skripsi ini menekankan Bantuan Hukum pada pengguna LBH terhadap korban yaitu istri dalam kasus kekerasan rumah tangga sesuai dengan pandangan hukum islam.⁹

Diyah Masfupawati dengan judul skripsi *Peran Pos Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas I.A*. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya POSBAKUM kesadaran masyarakat pencari keadilan menjadi meningkat, pelayanan yang diberikan POSBAKUM¹⁰

⁸ Ahmad Zubaer, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kali jaga, 2012).

⁹ Siti Maryam, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta 2006-2010)".

¹⁰ Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi, Metodologi Penelitian* (Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yang dapat dimanfaatkan baik dalam memperoleh data pustaka maupun dalam perolehan data lapangan. Untuk mengukur hal-hal yang berbeda itu disebut “instrumen penelitian”. Untuk itu instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat.¹¹ Disamping itu juga peneliti menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Pada teknik pengolahan data dan analisis data, dimana data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan metode deduktif yaitu suatu cara dalam menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dibangun dari hasil pengumpulan data yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan dan dirangkum dengan melihat hubungan antara berbagai tema yang diidentifikasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengorganisir informasi, 2) Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode, 3) Menbuat suatu urain terperinci mengenai suatu kasus dan konteksnya, 4) Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori, 5) Melakukan interpretasi, 6) Menyajikan. Selanjutnya seluruh proses penelitian ini dilaksanakan atas tiga tahap, yaitu:

1. Penelitian pendahuluan merupakan studi pendahuluan, untuk menentukan masalah yang diteliti.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 78.

2. Penelitian yang sesungguhnya yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keseluruhan data untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti dan dibahas.
3. Penelitian akhir merupakan penelitian dalam rangka melengkap seluruh kebutuhan kesempurnaan penelitian secara prosedural.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah Berdirinya Posbakum (Pos Bantuan Hukum) IAIN Sultan Amai Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Pengadilan Agama Kota Gorontalo merupakan salah satu Pengadilan tingkat pertama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹² Mahkamah Agung sebagai salah satu ujung tombak, maka Pengadilan Agama Gorontalo dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan kinerja dan tugas dengan memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan misi Mahkamah Agung yaitu, “Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan dibidang masyarakat, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, demi terwujudnya institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati. Hal tersebut sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu “ mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap unsur satuan kerja di Pengadilan Agama Gorontalo melaksanakan tugas dan fungsinya untuk

¹² Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 49.

menyelenggarakan administrasi yudisial dan non yudisial, dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana serta perangkat teknologi termasuk didalamnya aplikasi Sistem Administrasi Perkara (SIADPA), guna pencapaian pelayanan hukum bagi pencari keadilan secara cepat, sederhana, biaya ringan, demi terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum. Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Posbakum di Pengadilan Agama Kota Gorontalo terealisasi pada tahun 2015, dimana sebelumnya bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dijelaskan pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama yang berasaskan kepada keadilan sederhana, cepat, biaya ringan, non diskriminasi, transparan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi bertanggung jawab dan profesional.

Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap, termasuk Posbakum di Pengadilan Agama Gorontalo, tahapan pembentukannya disesuaikan dengan perencanaan dan penganggaran Direktur Jendral Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Gorontalo contohnya, Posbakum baru terbentuk pada tahun 2015 karena harus melewati proses terlebih dahulu, seperti menunggu hasil pedoman atau petunjuk pelaksanaan dari Ketua Muda urusan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI., mengadakan proses rekrutmen atau seleksi untuk menduduki Posbakum di Pengadilan Agama Gorontalo, serta membuat kesepakatan (MOU) antara Pengadilan Agama Gorontalo dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terpilih.

Salah satu LBH yang menjadi lembaga hukum yang pertama kali yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Gorontalo adalah LBH IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam hal Posbakum, yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IAIN Sultan Amai Gorontalo berkedudukan sebagai petugas yang memberikan layanan di Posbakum untuk sama-sama membantu masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh akses keadilan, serta beroperasi sesuai ketentuan pengadilan pada hari dan jam kerja Pengadilan. Dengan mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak

mampu Pengadilan Agama Gorontalo mempercayai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FS IAIN Sultan Amai Gorontalo. Adapun syarat dan ketentuan Pemberi Bantuan Hukum di Pengadilan meliputi:

- a. Berbadan Hukum.
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang.
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- d. Memiliki pengurus.
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.

2. Aransemen Proses dalam Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum merupakan hal yang relatif baru di negara-negara berkembang. Dengan adanya peraturan tentang Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dan SEMA Nomor 10 tahun 2010, maka peradilan mempunyai tugas untuk mewujudkan keadilan bagi orang yang mencari keadilan yang kurang mampu dan buta hukum. Pembentukan Pos Bantuan Hukum yang merupakan lembaga bantuan hukum adalah untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu jasa bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang tidak mampu secara keseluruhan ekonomi atau tidak mampu membayar advokat tetapi mampu membayar biaya perkara.

Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo baru terealisasi pada tahun 2011. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pos Bantuan Hukum itu sendiri di Pengadilan Agama Gorontalo baru diresmikan pada tanggal 8 Januari 2015, di karenakan banyak proses yang harus di lewati agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Adapun peraturan pada PERMA No 1 Tahun 2010 pasal 1 ayat 6: “posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama,

dan peradilan tata usaha negara”. Setelah melihat perkembangan serta fungsi posbakum sangat efektif dalam membantu orang-orang yang tidak mampu serta orang-orang yang tidak mempunyai pembela dalam persidangan. Kemudian pemerintah merevisi Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tersebut dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Didalam Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang peradilan agama menyebutkan dalam beberapa pasal, yaitu : pasal 60C : 1) pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. 2) bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. 3) bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1-2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pasal 4 ayat 3 meliputi: menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Proses pelayanan Posbakum IAIN Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai berikut : 1) Masyarakat yang mengajukan perkara : Penggugat atau pemohon, 2) Penggugat/tergugat atau Pemohon/termohon diberikan informasi, advice, advokad, dan pembuatan surat perkara atau permohonan, 3) Mengisi formulir surat pernyataan yang telah diberikan jasa layanan posbakum, 4) Surat gugatan atau permohonan diserahkan ke meja 1, yakni registrasi nomor perkara, 5) Apabila telah diterima atau dicatat nomor perkara penggugat/pemohon menunggu surat panggilan sidang.

Hamka Musa, selaku Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo mengatakan Posbakum ini sangat membantu tentunya dalam kewenangan mereka, nggak lebih dari itu pengaruh posbakum terhadap kinerja di Pengadilan adalah membantu termasuk dalam pembuatan surat gugatan.¹³ Jasa bantuan hukum yang diberikan

¹³ Hamka Musa, hakim di pengadilan Agama Gorontalo, wawancara tanggal 3 mei 2018

Problematika Pelayanan Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai
Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

oleh pemberi bantuan hukum di pos bantuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 SEMA No. 10 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, fasilitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan adalah berupa:

a. Pemberi Informasi.

Seperti yang di ketahui bahwa peran dari Lembaga Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam fungsinya sebagai pemberi informasi pada pelayanan posbakum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo di Pengadilan Agama Gorontalo sangat berperan aktif dalam pelayanan posbakum, khususnya dalam kapasitasnya sebagai pemberi informasi hukum bagi para pihak-pihak yang bermohon dalam pelayanan posbakum.

b. Konsultasi Hukum.

Dalam pelaksanaan layanan jasa konsultan, berdasarkan pengamatan peneliti, para petugas posbakum menerima konsultasi dari mereka yang datang misalnya masalah perceraian. Dari pihak posbakum tidak langsung membuat surat gugatan, melainkan mereka berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, melalui mediasi. Namun jika kedua pihak tersebut tetap tidak berkenan untuk berdamai, maka mediasi tidak dilanjutkan. Menurut Retna Gumanti selaku Wakil Sekretaris di Lembaga Bantuan Hukum Posbakum IAIN Sultan Amai Gorontalo, telah melayani lebih kurang 250 untuk layanan jasa konsultan. Ini artinya keberadaan kami di Pengadilan Agama Gorontalo cukup membantu bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan layanan posbakum.¹⁴

c. Advis.

Pelayanan advis oleh petugas dari posbakum tidak bias memberikan jasa advis secara keseluruhan karena dari posbakum tidak dapat mendampingi mereka ketika berada dalam ruangan sidang, sehingga jasa advis tersebut hanya diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan Agama Gorontalo.

d. Pembuatan surat gugatan atau permohonan.

Pihak yang datang memceritakan asal-usul kejadian sehingga mereka ingin beracara di Pengadilan Agama Gorontalo. Kemudian petugas dari posbakum

¹⁴ Retna Gumanti, wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 3 mei 2018

mendengarkan kronologi kejadian tersebut. Setelah mendengar dan mempelajari jika perkaranya memang dirasa bias dipersidangkan maka tugas dari posbakum adalah membuat surat gugatan sesuai dengan kronologi yang diceritakan. Posbakum sangat membantu sekali dalam proses berperkara di pengadilan yakni dalam pembuatan surat gugatan. Pengaruh posbakum terhadap kinerja pengadilan agama adalah untuk memperlancar proses berperkara di pengadilan agama. Disamping itu dari keterbatasan SDM yang ada, maka dari itu dengan adanya posbakum di pengadilan agama sangat membantu.¹⁵ Maksud dari Ibu Medang bahwa Pos Bantuan Hukum sangat membantu sekali dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Gorontalo yakni dalam hal pembuatan surat gugatan. Pengaruh Pos Bantuan Hukum terhadap Kinerja Pengadilan Agama adalah untuk memperlancar proses berperkara di Pengadilan Agama Gorontalo, maka dari itu Posbakum sangat membantu di Pengadilan Agama Gorontalo. Sebagaimana dijelaskan oleh isti petugas Posbakum Lembaga Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jasa layanan posbakum juga menyediakan jasa pengacara gratis. Dampingan pengacara gratis dengan syarat benar-benar tidak mampu. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) itu adalah bukti dari bahwa dia benar-benar tidak mampu.¹⁶ Jenis perkara yang dapat di tangani oleh pos bantuan hukum adalah Perceraian, Poligami, Perwalian, Isbat Nikah, Hadhonah, dan Penetapan ahli waris.

Salah seorang staf Pos Bantuan Hukum Isti mengatakan Semua jenis perkara perdata, pidana akan dapat dampingan kecuali masalah waris. Dikarenakan masalah warisan menyangkut harta. Dalam masalah perkara waris akan dibantu tapi hanya sampai konsultasi saja. Kalau sampai pendampingan dia harus provid karena menyangkut harta.¹⁷ Lembaga bantuan hukum ini berkiprah untuk membantu masyarakat dalam memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama Gorontalo.

¹⁵ Dra. Hj. Medang, M.H., Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara tanggal 3 Mei 2018.

¹⁶ Isti, Petugas Posbakum LBH FS IAIN Sultan Amai Gorontalo, wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 3 Mei 2018.

¹⁷ Isti, Petugas Posbakum LBH FS IAIN Sultan Amai Gorontalo, wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 3 Mei 2018.

Yang berhak menerima jasa dari pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk membayar jasa advokat dan masyarakat yang buta huruf tetapi mampu dalam hal ekonomi juga dapat menggunakan layanan jasa pos bantuan hukum di Pengadilan Agama gorontalo.¹⁸ Maksud dari salah seorang petugas Pos Bantuan Hukum tersebut adalah semua orang bisa mendapatkan pelayanan di Pos Bantuan Hukum, akan tetapi bagi orang yang mampu dalam hal ekonomi apabila memerlukan pengacara maka dia harus membayar pengacara tersebut. Juga diungkapkan oleh responden, Layanan bantuan hukum bukan hanya dalam konteks untuk pendampingan beracara, tapi melayani konsultasi, dan orang buta hukum akan diberikan penjelasan tentang penjelasan tentang hukum melalui mediasi.¹⁹ Mekanisme pemberian jasa pos bantuan hukum, para pihak yang akan mengajukan permohonan jasa pos bantuan hukum:

1. Datang ketempat resepsionis setelah itu pemohon diarahkan ketempat meja informasi,
2. Tempat meja informasi akan memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya kepada pemohon jasa bantuan hukum tentang pos bantuan hukum,
3. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada pos bantuan hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan,
4. Permohonan dilampiri:
 - a. Fotocopy surat keterangan tidak mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya,
 - b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya,
 - c. Surat tidak mampu membayar advokat.
5. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM, setelah itu didaftarkan ke pos bantuan hukum, satu hari berikutnya dapat langsung diberikan juga layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

Syarat-syarat permintaan layanan jasa bantuan hukum bagi yang tidak mampu secara keseluruhan, dengan cara mengisi formulir permohonan jasa pos bantuan hukum dengan melampirkan:

¹⁸ Retna Gumanti, wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 3 mei 2018

¹⁹ Marsa, Petugas Posbakum, wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 3 mei 2018.

1. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah,
2. Surat tunjangan sosial lainnya, seperti:
 - a. Kartu keluarga miskin (KKM)
 - b. Kartu jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS)
 - c. Kartu program keluarga harapan (PKH)
 - d. Kartu bantuan langsung tunai (BLT).

Jenis Perkara	Persyaratan
1. Cerai Talak / Cerai Gugat	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Nikah suami/Istri (asli) • Fotocopy Buku Nikah (leges) • SK Izin/Penolakan (PNS/BUMN) (asli)
2. Dispensasi	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy Surat Penolakan KUA (N8 & N9) (leges) • Fotocopy Kartu Keluarga (leges) • Fotocopy Akta Kelahiran (leges)
3. Penetapan Ahli Waris (PAW)	<ul style="list-style-type: none"> • Silsilah Keluarga • Fotocopy KTP (leges) • Fotocopy Akta Kematian (leges) dan Surat Keterangan (asli) • Sertifikat/Bukti (leges)
4. Perwalian Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy buku Nikah (leges) • Fotocopy Akta Kelahiran Anak (leges) • Fotocopy Kartu Keluarga (leges) • Surat Pernyataan Penyerahan Wali dari Orang Tua Kandung ke Wali (TNI/POLRI)
5. Wali Adhol	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KTP • Fotocopy KK (leges)
6. Izin Poligami	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy Buku Nikah (leges) • Fotocopy KK (leges) • Surat pernyataan suami siap berlaku adil (ttd materai) • Surat pernyataan memberikan Izin Poligami dari istri (ttd materai) • Surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua dari calon istri (ttd materai) • SK perizinan (PNS/BUMN)
7. Isbath Nikah	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy KTP • Data lengkap pernikahan sebelumnya
8. Harta Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy Akta Cerai (leges) • Daftar seluruh Harta Bersama
9. Hadlanah (Hak Asuh Anak)	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy Akta Cerai (leges) • Fotocopy Akta Kelahiran Anak (leges)
10. Pengangkatan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas dari Dinas Sosial
11. Pencabutan Kekuasaan Wali	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy Akta Kelahiran Anak (leges)

Problematika Pelayanan Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai
Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

	<ul style="list-style-type: none">• Fotocopy Putusan Pengadilan• Fotocopy Akta Kematian (leges)
12. Asal usul Anak	<ul style="list-style-type: none">• Fotocopy Buku Nikah (leges)• Fotocopy KK (leges)
13. Pembatalan Perkawinan	<ul style="list-style-type: none">• Buku Nikah (asli)• Fotocopy Buku Nikah (leges)

Dari persyaratan Jenis Perkara di Pengadilan Agama Gorontalo bisa dilihat bahwa persyaratan yang paling banyak adalah Izin Poligami, karena harus ada surat persetujuan bahwa suami siap untuk berlaku adil dan istri harus bersedia memberikan kepada suami untuk poligami. Dan untuk persyaratan yang paling sedikit adalah persyaratan Pengangkatan Anak, karena hanya memerlukan berkas dari Dinas Sosial. Apabila pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis kemudian ditanda tangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi syarat, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagi yang tidak mampu membayar jasa advokat tetapi mampu dalam membayar biaya perkara yaitu dengan cara membuat surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon bantuan hukum serta diketahui oleh Ketua pengadilan Agama. Perkara yang memerlukan pengacara akan disediakan oleh posbakum, maka dari itu yang membayar pengacara itu bukan orang yang mendapatkan bantuan tapi dari kemenkumham yang akan membiayai pengacara sampai dengan laporan dari posbakum yang mana pengacara ini sudah mendampingi sampai selesai putusan. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

3. Kendala Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Posbakum merupakan pranata baru di Pengadilan Agama. Tentunya sebagai sesuatu yang baru belumlah sempurna, keberadaannya merupakan implementasi dari amanat pasal 60C ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Posbakum di Pengadilan Agama Gorontalo baru terealisasi pada tahun 2015. Dalam perkembangan dan pelaksanaannya Posbakum, baik dalam segi pelayanan, kewajiban dari para petugas dalam melayani pengguna jasa serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seluruhnya bagi petugas dan pengguna jasa Posbakum, telah sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu. Pemberi layanan Posbakum Pengadilan atau petugas bantuan hukum pengadilan berkewajiban untuk:

- a. Memberikan layanan yang profesional yang berarti sungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan dalam pemberian layanan posbakum pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin Advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Syariah.
- b. Memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari layanan yang diberikannya.
- c. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- d. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif. Seimbang adalah mengutamakan kepentingan penerima layanan posbakum pengadilan untuk mencapai keadilan tanpa menjatuhkan pihak lain. Komprehensif yakni memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materil maupun hukum formil sehingga penerima layanan posbakum pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.
- e. Membuat dokumen hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Advokat pada lembaga pemberi layanan posbakum.

Problematika Pelayanan Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai
Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

- f. Merahasiakan sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan posbakum pengadilan.
- g. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.
- h. Menghindari konflik kepentingan dengan penemrma layanan posbakum pengadilan.
- i. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan posbakum pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
- j. Menjaga kerjasama dengan petugas pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan sarana dan prasarana posbakum pengadilan.
- k. Kepala lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas yang diberikan oleh petugas Posbakum Pengadilan dan lembaganya.²⁰

Masyarakat diberikan keleluasan untuk mendapatkan jasa layanan secara gratis di posbakum pengadilan agama gorontalo. Untuk konsultasi dan advis mereka tidak perlu membawa persyaratan apapun tetap dilayani, namun untuk pembuatan surat gugatan atau surat permohonan diharuskan mengisi formulir yang disediakan. Dalam layanan di pos bantuan hukum beroperasi sesuai dengan ketentuan yang telah pengadilan berikan pada hari dan jam kerja pengadilan. Posbakum Pengadilan Agama Gorontalo, sesuai dengan ketentuan pengadilan pada hari dan jam kerja pengadilan para petugas posbakum bertugas menjaga dan melayani pengguna jasa bantuan hukum lebih kurang dari tiga jam setiap kerja, dimulai pada pukul 09.00 sampai 12.00 wita.²¹ Terkait dengan layanan posbakum, berikut adalah kinerja anggaran posbakum :

No	Laporan	Total
1.	Jumlah Pos Bantuan Hukum	1 Bulan
2.	Besaran Pagu	76.000.000,-
3.	Jumlah Realisasi Anggaran	76.000.000,-
4.	Jumlah Jam Layanan	760
5.	Jumlah Layanan (orang)	730

Pada tahun 2015, Pengadilan Agama memperoleh besaran pagu dan jumlah realisasi anggaran sebesar 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta ribu rupiah). Jumlah pos bantuan hukum selama 1 bulan. Jumlah jam layanan 760 dan jumlah

²⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010*.

²¹ Retna Gumanti, wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 3 mei 2018..

Layanan (orang) sebanyak 730 orang. Ini merupakan pencapaian yang signifikan terhadap kinerja LBH FS IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Gorontalo. Adapun rekapitulasi Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo

Jenis Perkara	Jumlah Layanan Pertahun			
	2016	2017	2018	2019
Cerai Gugat/Cerai Talak	560	386	820	323
Dispensasi Nikah	-	1	64	38
Penetapan Ahli Waris	-	1	34	32
Perwalian Anak	-	-	15	5
Wali Adhol	-	-	3	2
Izin Poligami	3	-	-	-
Isbath Nikah	2	2	18	10
Harta Bersama	4	-	1	-
Hadlanah	-	-	5	1
Pengangkatan Anak	-	-	14	-
Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	1	-
Asal-usul Anak	-	-	9	2
Pembatalan Nikah	-	-	-	-
Jumlah	596	388	984	413

Sumber data: Pengadilan Agama Gorontalo

Jasa Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo sudah berjalan dengan efektif. Terbukti dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2018 jumlah layanan Posbakum mencapai 984 layanan. Terkait dengan layanan Pos Bantuan Hukum, berikut adalah estimasi capaian kinerja layanan Posbakum dari tahun 2016 dari sampai tahun 2019. Berikut tabel Jumlah Layanan Posbakum

No	Tahun	Jumlah Layanan Posbakum
1	2016	596
2	2017	388
3	2018	984
4	2019	413

Sumber data: Pengadilan Agama Gorontalo

Berdasarkan tabel frekuensi kasus 2016, 2017, 2018 dan 2019 perkara yang paling banyak masuk adalah perkara Cerai Gugat/Cerai Talak. Pada tahun 2018 kasus Cerai Gugat/Cerai Talak sebanyak 820 layanan dan pada tahun 2019 323 layanan. Kemudian Dispensasi Nikah tahun 2018 sebanyak 64 layanan dan tahun

2019 38 layanan. Tahun 2018 perkara Penetapan Ahli Waris sebanyak 34 layanan, tahun 2019 ada 32 layanan. Tahun 2018 perkara Isbath Nikah ada 18 layanan dan 2019 ada 10 layanan. Asal usul Anak tahun 2018 ada 14 layanan dan 2019 ada 2 layanan. Kemudian Perwalian Anak 12 layanan tahun 2018 dan tahun 2019 5 layanan. Pengangkatan Anak ada 10 layanan tahun 2018. Wali Adhol tahun 2018 jumlah 3 layanan tahun 2018. Hadlanah 3 layanan tahun 2018. Harta Bersama 1 layanan, Izin Poligami, Pencabutan Kekuasaan Wali 1 layanan dan Pembatasan Nikah tidak ada layanan.

Biasanya yang paling banyak menyita waktu untuk mengurus semua itu adalah Warisan dikarenakan lagi membuat Surat Kuasa Khusus/Insidentil. Kemudian dihadirkan orang-orang yang mau memberi Kuasa kepada satu orang. Kendala yang lainnya menurut Sri Wahyuni Husain salah satu petugas Pos Bantuan Hukum itu dari para pihak sendiri. Sebab mereka sulit mengungkapkan apa maksudnya, para pihak hanya menceritakan inti dari masalahnya saja, sedangkan para petugas Pos Bantuan Hukum ingin mengetahui keseluruhan kronologi masalahnya, spaya mempermudah para petugas untuk membuat surat gugatan. Kendala Pelayanan Bantuan Hukum: Para pihak yang tidak mengerti mereka datang ke Pengadilan itu harus apa.²² Dalam aturan sebenarnya sebelum datang ke Posbantuan hukum di Pengadilan Agama Gorontalo ini harusnya melalui meja 1 dulu, tetapi kebanyakan dari para pihak langsung ke Posbakum. Biasanya para pihak tidak langsung mengerti.

Dari awal para petugas posbakum memberikan tahap-tahap dalam berproses dalam perkara yang mereka maksud. Sebagai contoh cerai gugat, pertama akan mereka tanyakan adalah apa urusannya, pekerjaannya apa, statusnya bagaimana, setelah itu akan di cek kelengkapan berkasnya, setelah di cek langsung masuk BAP. Mereka hanya sekedar pembuatan surat gugatan atau permohonan dan konsultasi, tidak sampai gugatan waris dan ekonomi syariah.

Petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo ada 3 orang, Isti, S.HI, Sri Wahyuni Husain, S.H, dan Tulus Ardian Anugraha, S.H.

²² Wahyuni Husain, petugas Posbakum Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara 26 Juli 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo.

Tiap hari mereka kadang perkara yang masuk tidak menentu. 1 hari ada 6 orang kadang tidak ada sama sekali. Problem selanjutnya adalah para pihak penerima bantuan hukum yang datang beragam dan masalahnya sudah sangat rumit sehingga mempersulit pemberi bantuan hukum. Adapun faktor pendukung adalah:

1. Adanya anggaran yang memadai.
2. Dari pihak pengadilan terus mendukung jasa pos bantuan hukum.
3. Keterbukaan dari penerima bantuan hukum dalam memberikan informasi.

Pos bantuan hukum Pengadilan Agama Gorontalo telah bekerja secara efisien dan sangat efektif dalam membantu para pencari keadilan, terutama sangat membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dalam mendapatkan jasa bantuan hukum, sesuai dengan ekonomi dalam mendapatkan jasa bantuan hukum, sesuai dengan aturan dan tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum dalam setiap proses hukum. Lebih jauh dari hal itu, yaitu bagaimana menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada.

D. Kesimpulan

Proses Pelayanan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo, telah dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang berlaku berdasarkan aturan yang disematkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang layanan hukum bagi masyarakat miskin. Akan tetapi pada proses pelayanan lembaga bantuan hukum ini terungkap bahwa pelayanan di Pos Bantuan Hukum ini tidak hanya melayani orang-orang miskin, mereka juga melayani orang-orang yang mampu dalam hal ekonomi. Akan tetapi apabila orang-orang yang mampu ini membutuhkan pengacara untuk perkaranya, maka mereka harus membayar pengacara tersebut. Untuk jenis layanan yang menggunakan pengacara gratis itu sejak terakreditasi oleh Kemenkumham tahun 2016, pengacara dari luar tapi dia terdaftar di Lembaga Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo. Jenis-jenis perkara yang dapat ditangani oleh pos bantuan hukum adalah Cerai Gugat/Cerai Talak, Dispensasi Nikah, Penetapan Ahli Waris,

Problematika Pelayanan Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai
Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Perwalian Anak, Wali Adhol, Izin Poligami, Isbath Nikah, Harta Bersama, Hadhonah, Pengangkatan Anak, Pencabutan Kekuasaan Wali, Asal-Usul Anak, Pembatalan Perkawinan. Syarat-syarat permintaan Bantuan Hukum bagi yang tidak mampu secara keseluruhan, harus mengisi formulir permohonan jasa Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah. Surat Tunjangan Sosial Lainnya, seperti: Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), KARTU Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung (KBL).

Probematika atau kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo. Kendala Pelayanan Bantuan Hukum: dalam aturan sebenarnya sebelum datang ke Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo ini harus melalui Meja 1, tetapi kebanyakan dari para pihak langsung ke Pos Bantuan Hukum. Biasanya yang paling banyak menyita waktu untuk mengurus semua itu adalah Warisan dikarenakan lagi membuat Surat Kuasa Khusus/Insidentil. Kemudian dihadirkan orang-orang yang mau memberi Kuasa kepada satu orang. Kendalanya itu dari para pihak sendiri. Sebab mereka sulit mengungkapkan apa maksudnya, para pihak hanya menceritakan inti dari masalahnya saja, sedangkan para petugas Pos Bantuan Hukum ingin mengetahui keseluruhan kronologi masalahnya, spaya mempermudah para petugas untuk membuat surat gugatan. Faktor pendukung efektivitasnya posbakum di Pengadilan Agama Gorontalo, yaitu : Adanya anggaran yang memadai. Dari pihak pengadilan terus mendukung jasa pos bantuan hukum. Keterbukaan dari penerima bantuan hukum dalam memberikan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Surabaya: Karya Abditama, 2001.
- Cappelletti, Sr. Mauro, Earl Johnson Jr. dan James GordLey, *Towards Equal Justice, A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*. New York: Dobbes Ferry, 1975.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, cet ke-5, Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003.
- Kau, Sofyan A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntut Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Cet. I; Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010*.
- Ketua Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Peradilan*.
- Kewenangan Pengadilan Agama bertambah luas dengan di amandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut terkait dengan Perekonomian Syariah.
- Lubis, Todung Mulya. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Masfupawati, Diyah. "Peran Pos Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1.A". Skripsi. Tulungagung: Fakultas Syariah STAIN Tulungagung, 2013.
- Moeleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearsah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni, 1981.
- Nasution, Adnan Buyung. "Sejarah Bantuan Hukum", dalam Gatot dan Virza Roy Hizzal (eds), *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*. Jakarta: LBH Jakarta, 2007.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Panjaitan, Saud P. *Dasar-dasar Hukum, Asas, Pengertian, dan Sistematis*. Palembang Universitas Sriwijaya, 1998.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

Problematika Pelayanan Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai
Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

- Rasyid, Chatib dan Syarifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek pada Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemennya*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Uundang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, Mixel Methods*. Cet. 6; Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2010.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.